



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SYAHWIRMAN, Lahir di Pariaman, umur 56 Tahun (2 Februari 1964), agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl.Jeruk No.114 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl tanggal 18 Agustus 2020, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 02 Februari 1964 dan diberi nama SYAHWIRMAN;
2. Bahwa Pemohon dahulunya sewaktu kecil dan belum berkeluarga, mendapat julukan dan tambahan oleh keluarga dan teman – teman yaitu ERWIN PRIBADI. Julukan dan tambahan ini disebabkan oleh Pemohon yang sangat mengagumi sosok ERWIN PRIBADI yang merupakan seorang pembalap, sehingga nama Pemohon ditambah menjadi SYAHWIRMAN Alias ERWIN PRIBADI;
3. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 yang terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI;
4. Bahwa oleh karena data kependudukan sekarang bersifat e-KTP dimana KTP dan Kartu Keluarga harus sinkron maka nama Pemohon yang terdaftar di KTP dan Kartu Keluarga adalah SYAHWIRMAN, sesuai dengan KTP No: 1771020202640003 dan Kartu Keluarga No: 1771021102090015 dan telah melalui perekaman e-KTP di Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan Pemohon telah merekam e-KTP dan nama Pemohon kembali ke SYAHWIRMAN sedangkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 masih terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI, dan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama tersebut menjadi atas nama SYAHWIRMAN, maka atas arahan dari BPN Kota Bengkulu, Pemohon diminta untuk mengajukan Permohonan Penetapan Nama ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu, agar menetapkan bahwa SYAHWIRMAN Alias ERWIN PRIBADI adalah orang yang sama;
6. Bahwa atas permohonan penetapan persamaan nama tersebut, sebelum Pemohon mengajukannya ke Pengadilan, Pemohon telah pula mengurus Surat Keterangan dari Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang menerangkan nama Pemohon yang tertera di KTP dengan NIK 1771020202640003 dengan nama yang tertera di Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 An. ERWIN PRIBADI adalah benar orang yang sama;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, makanya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon semula SYAHWIRMAN adalah sama dengan ERWIN PRIBADI;
3. Memberikan hak kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 yang semula terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI menjadi atas nama SYAHWIRMAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada surat permohonan namun tetap berpegang teguh atas permohonannya;

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotocopy dari fotopocopy karena tidak ada aslinya, bukti-bukti surat sebagaimana menunjuk pada berita cara persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi Mudatsir, Saksi Al Mada dan Saksi Rifa Maisaroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan yang semuanya termuat dalam dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa dahulunya Pemohon pada tahun 2007 pernah membuat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan Nomor 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama ERWIN PRIBADI, namun pada proses pembuatan SMH Pemohon melampirkan data administrasi kependudukan berupa KTP sebelum berlakunya e-KTP dengan nama ERWIN PRIBADI sehingga setelah dengan diberlakukannya e-KTP maka nama Pemohon disesuaikan dengan data administrasi yang lainnya dengan nama SYAHWIRMAN, sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama SYAHWIRMAN adalah nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan pemohon minta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk kepastian hukum tentang identitas pemohon yang sebenarnya (incasu nama, tempat, tanggal dan tahun lahir) dan juga untuk kepentingan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon sendiri dan bukan untuk kepentingan hal – hal yang sifatnya negatif ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 3 dari 6 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama SYAHWIRMAN lahir di Pariaman pada tanggal 2 Februari 1964 sebagai nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu atas nama Rifa Maisaroh dengan tujuan untuk kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan tentang identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2 , P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, serta 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9, telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke-3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mahnizar di Bengkulu pada tanggal 31 Juli 1989;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu atas nama Rifa Maisaroh tertulis dan terbaca SYAHWIRMAN lahir Pariaman pada tanggal 2 Februari 1964;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2007 pernah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah dengan Nomor :02869 Kelurahan Panorama

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka luas tanah 598 M2 yang didaftarkan atas nama ERWIN PRIBADI;

- Bahwa semasa muda Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan nama ERWIN dikarenakan pernah mengagumi pembalap mobil, sehingga sejak belum diberlakukannya e-KTP Pemohon membuat identitas nama KTP atas nama ERWIN PRIBADI;
- Bahwa sekarang sejak diberlakukan e-KTP maka Pemohon bermaksud untuk merubah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02869 yang semula terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI maka dirubah menjadi SYAHWIRMAN disesuaikan dengan data administasi lainnya;
- bahwa nama Pemohon yang semula bernama ERWIN PRIBADI dengan SYAHWIRMAN adalah orangnya satu dan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingganya Permohonan dari Pemohon untuk menetapkan nama ERWIN PRIBADI dengan SYAHWIRMAN adalah orang yang satu dan sama, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke1 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang semula bernama ERWIN PRIBADI kemudian dirubah menjadi SYAHWIRMAN adalah orang yang satu dan sama sehingga diberikan hak kepada pemohon untuk perbuatan hukum melakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 yang semula terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI menjadi atas nama SYAHWIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pada poin ke 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan nama Pemohon semula SYAHWIRMAN adalah sama dengan ERWIN PRIBADI;
2. Memberikan hak kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor : 02869 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dengan luas 598 M2 yang semula terdaftar atas nama ERWIN PRIBADI menjadi atas nama SYAHWIRMAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami : Dian Wicayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

TTD.

Irwan Hemdi, S.H.

Hakim

TTD.

Dian Wicayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 10.000
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 90/Pdt.P/2020/PN.Bgl.
halaman 6 dari 6 halaman